

KASUS DUGAAN KORUPSI MTN BANK NTT NAIK PENYIDIKAN



<https://www.bpdntt.co.id>

KUPANG, PENATIMOR – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian Medium Term Note (MTN) oleh Bank NTT dari PT. SNP Finance senilai Rp50 miliar yang selama ini ditangani oleh penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Baru saja penyidik Pidsus Kejati NTT meningkatkan status kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Naiknya kasus ini ke tahap penyidikan ditetapkan dalam gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Plt. Kajati NTT Riono Budisantoso, SH.,MA. pagi tadi, Jumat (31/5/2024).

Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pidsus Kejati NTT, Salesius Guntur, SH., yang dikonfirmasi awak media ini di kantornya, membenarkan. “Ya, benar, dalam gelar perkara tadi, sudah ditetapkan kasus ini ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan, dengan kerugian negara sebesar Rp50 miliar,” kata Salesius. Dalam tahap penyidikan ini, penyidik yang ditunjuk menangani kasus ini telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Salesius berharap, para pihak yang akan dipanggil nanti sebagai saksi, dapat kooperatif memenuhi panggilan untuk diperiksa penyidik.

“Dalam tahap penyelidikan telah ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, sehingga saat gelar perkara tadi, telah ditetapkan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” terang Salesius. Dalam tahap penyidikan ini, menurut Salesius, tim penyidik akan mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Harapannya, proses penyidikan perkara ini berjalan lancar, dan penyidik dapat menemukan dan menetapkan subjek hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Kami optimis penyidikan perkara ini akan berjalan lancar dan segera rampung, sehingga cepat ditingkatkan ke tahap penuntutan,” tandas Salesius. “Komitmen kami, tentunya akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan semua kasus yang kami tangani,” lanjut dia.

Untuk diketahui, dalam penanganan kasus MTN Bank NTT, telah dilakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi yang diduga mengetahui kasus tersebut. Lamanya penanganan kasus tersebut karena penyidik Kejati NTT masih menunggu hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTT. (bet)

Sumber Berita :

1. <https://penatimor.com/2024/05/kasus-dugaan-korupsi-mtn-bank-ntt-naik-penyidikan/> 31 Mei 2024;
2. <https://kupangberita.com/2024/05/31/kejaksaan-tinggi-ntt-naikkan-kasus-dugaan-korupsi-pembelian-mtn-oleh-bank-ntt-ke-tahap-penyidikan/> 31 Mei 2024;
3. <https://www.okenusra.com/hukrim/47612802695/kasus-korupsi-rp50-miliar-di-bank-ntt-naik-penyidikan>, 1 Juni 2024;
4. <https://www.korantimor.com/hukum-kriminal/1544715523/kasus-mtn-rp50-miliar-baru-naik-status-ke-penyidikan-indikasi-kejati-ntt-selama-ini-tidak-serius>, 2 Juni 2024.

Catatan :

Medium Term Notes (MTN) merupakan surat utang dengan jangka waktu menengah atau salah satu bentuk efek bersifat utang yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum. Terdapat beberapa hal terkait issuer atau pihak yang bisa menerbitkan dan membeli kembali Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) atau MTN, yaitu: Emiten atau Perusahaan Publik. Lembaga supranasional, atau Badan usaha atau badan hukum di Indonesia.

EBUS Tanpa Penawaran Umum termasuk EBUS Tanpa Penawaran Umum yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham. Contoh bentuk atau nama dari EBUS Tanpa Penawaran Umum antara lain medium term notes, medium term notes syariah, long term notes, dan obligasi surat berharga perpetual. Hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik atas penerbitan Efek bersifat utang dengan jangka waktu atau tenor melebihi 1 (satu) tahun yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum sebagai contohnya adalah medium term notes.¹

Bank NTT adalah Perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satu-satunya bank daerah yang didirikan pada tahun 1962 dipelopori oleh Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta. Tujuan dibentuknya Bank NTT, yakni untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan Pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah Asli Daerah (PAD) Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan PT. Bank NTT dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.²

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.³ Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, Bab III Pasal 6

² Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Pasal 7 & Pasal 8

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.⁴

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁵

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶

Catatan Akhir :

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

⁴ *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

⁶ *Ibid.* Pasal 3